



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 16 TAHUN 1997 SERI : C NO : 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN 1996

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu adanya penyelenggaraan Balai Benih, Kebun Percontohan dan Kebun Percobaan serta Balai Penyuluhan Pertanian, yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan,

pengadaan dan penyediaan Balai Benih padi, palawija dan tanaman hortikultura, yang sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Daerah;

- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf b dan menetapkan kembali Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 47 B);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pertanian Kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1951 Tambahan Lembaran Negara Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1975 tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan Sertifikasi Benih;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 1981 Seri B No. 2);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 1984 Seri D No. 37);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1988 Seri D No. 9);

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 1988 Seri D No. 36);
 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 1991 Seri D No. 37);
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Balai Benih adalah Balai Benih/Bibit Padi, Palawija, dan Hortikultura Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Kebun Dinas adalah Kebun Percontohan dan Kebun Percobaan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- g. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;
- h. Benih Sumber adalah benih yang dimungkinkan untuk ditangkarkan menjadi benih yang klasnya lebih rendah;
- i. Benih Sebar adalah benih yang ditanam oleh masyarakat dengan kriteria tertentu;
- j. Bibit adalah segala bahan tanaman berupa cangkok, okulasi, sambung pucuk, zailing dan stek yang dipakai sebagai bahan penangkaran tanaman (vegetatif);

- k. Hasil Tanaman Balai Benih dan Kebun Dinas adalah hasil tanaman dari Balai Benih dan Kebun Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berupa benih/bibit padi, palawija dan tanaman hortikultura serta hasil tanaman Balai Benih lainnya.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai sarana penyuluhan bagi masyarakat;
- b. Menyediakan benih/bibit unggul yang bermutu;
- c. Memberikan dasar hukum bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan.

B A B III

PENYELENGGARAAN BALAI DAN KEBUN DINAS

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyelenggarakan Balai Benih dan Kebun Dinas.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Dalam hal biaya pengadaan benih/bibit yang disediakan oleh Pemerintah tidak mencukupi, maka Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

B A B IV

PENGGANTIAN BIAYA PENGADAAN BENIH/BIBIT

Pasal 4

- (1) Para penangkar dapat memperoleh benih sumber/mata tempel dan para petani dapat memperoleh benih sebar/benih siap tanam dari Balai Benih/Kebun Dinas.
- (2) Bagi penangkar, petani, badan, lembaga yang memperoleh benih/bibit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dari Balai Benih/Kebun Dinas wajib mengganti biaya pengadaan benih/bibit.
- (3) Besarnya harga benih/bibit sebagai biaya penggantian pengadaan benih/bibit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemungutan biaya penggantian pengadaan benih/bibit dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Semua hasil pemungutan biaya penggantian pengadaan benih/bibit sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 7

Untuk menunjang kegiatan pemungutan diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan pemungutan biaya penggantian pengadaan benih/bibit sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 4 ayat
- (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2)Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukkan rumah;

- c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua kekayaan hasil pengadaan benih/bibit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B VIII

LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B IX

P E N U T U P

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun

Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1981, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 31 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A,

ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 525.33 - 117 tanggal 5 - 2 - 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 16 Tanggal : 3 - 4 - 1997
Seri : C Nomor : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttd

Drs. HARTONO

Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN BALAI BENIH DAN KEBUN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyediakan bibit/benih dan tanaman lainnya yang bermutu dan berkualitas unggul serta sewaktu-waktu masyarakat dapat memperolehnya, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1981, dan kepada masyarakat pada umumnya serta para petani pada khususnya yang memerlukan dapat memperoleh dari Balai Benih/Kebun dengan memberi penggantian biaya pengadaan benih/bibit.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, Peraturan Daerah tersebut baik secara materi maupun yuridis sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Penyelenggaraan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) : Pemberian wewenang kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk bekerja sama dengan Pihak Ketiga dimaksudkan untuk mempercepat pengadaan benih dan bibit yang sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat, mengingat kerja sama tersebut nilainya sangat kecil lokasinya tersebar dan waktunya musiman dan tidak bersamaan.

Pasal 4 ayat (1) : Benih sumber adalah benih kelas penjenis, dasar dan pokok.
Mata tempel adalah calon tunas yang dapat diperbanyak dengan sistem okulasi agar sesuai dengan induknya.

Pasal 4 ayat (2) : Dalam mengenakan penggantian biaya wajib diperhatikan kepentingan petani/penangkar dan kemampuan masyarakat dengan tidak menutup kemungkinan pemberian secara cuma-cuma kepada petani/penangkar dan masyarakat dengan persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 4 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 s.d. Pasal 14 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 31 Januari 1996
Nomor : 5 Tahun 1996

HARGA BENIH / BIBIT SEBAGAI PENGGANTI BIAYA PENGADAAN BENIH DAN BIBIT

NO	JENIS BENIH / BIBIT DAN TANAMAN LAINNYA	BESARNYA HARGA
1	2	3
1.	BENIH PADI :	
	1). Benih Penjenis	Rp. 1.000,00 per kilogram.
	2). Benih Dasar	Rp. 700,00 per kilogram.
	3). Benih Pokok	Rp. 400,00 per kilogram.
	4). Benih Sebar	Rp. 350,00 per kilogram.
	5). Konsumsi Ex Benih	Rp. 300,00 per kilogram.
	6). Konsumsi	Rp. 250,00 per kilogram.
2.	BENIH / BIBIT PALAWJA :	
	a. Jagung	
	1). Benih Penjenis (Wose)	Rp. 800,00 per kilogram.
	2). Benih Dasar (Wose)	Rp. 600,00 per kilogram.
	3). Benih Pokok (Wose)	Rp. 400,00 per kilogram.
	4). Benih Sebar (Wose)	Rp. 350,00 per kilogram.
	5). Konsumsi Ex Benih (Wose)	Rp. 200,00 per kilogram.
	6). Konsumsi (Wose)	Rp. 175,00 per kilogram.
	b. Kedelai	
	1). Benih Penjenis (Wose)	Rp. 1.500,00 per kilogram.
	2). Benih Dasar (Wose)	Rp. 1.200,00 per kilogram.

1	2	3
	3). Benih Pokok (Wose)	Rp. 900,00 per kilogram.
	4). Benih Sebar (Wose)	Rp. 850,00 per kilogram.
	5). Konsumsi Ex Benih (Wose)	Rp. 600,00 per kilogram.
	6). Konsumsi (Wose)	Rp. 500,00 per kilogram.
	c. Kacang Hijau	
	1). Benih Penjenis (Wose)	Rp. 1.200,00 per kilogram.
	2). Benih Dasar (Wose)	Rp. 1.000,00 per kilogram.
	3). Benih Pokok (Wose)	Rp. 900,00 per kilogram.
	4). Benih Sebar (Wose)	Rp. 800,00 per kilogram.
	5). Konsumsi Ex Benih (Wose)	Rp. 600,00 per kilogram.
	6). Konsumsi (Wose)	Rp. 500,00 per kilogram.
	d. Kacang Tanah Glondong	
	1). Benih Penjenis (Glondong kering)	Rp. 1.500,00 per kilogram.
	2). Benih Dasar (Glondong kering)	Rp. 1.200,00 per kilogram.
	3). Benih Pokok (Glondong kering)	Rp. 900,00 per kilogram.
	4). Benih Sebar (Glondong kering)	Rp. 800,00 per kilogram.
	5). Konsumsi Ex Benih (Glondong kering)	Rp. 600,00 per kilogram.
	6). Konsumsi (Glondong kering)	Rp. 450,00 per kilogram.
	e. Sorghum	
	1). Benih Penjenis (Wose)	Rp. 600,00 per kilogram.
	2). Benih Dasar (Wose)	Rp. 450,00 per kilogram.
	3). Benih Pokok (Wose)	Rp. 350,00 per kilogram.

1	2	3
	4). Benih Sebar (Wose)	Rp. 275,00 per kilogram.
	5). Konsumsi Ex Benih (Wose)	Rp. 175,00 per kilogram.
	6). Konsumsi (Wose)	Rp. 150,00 per kilogram.
	f. Ubi Kayu	
	1). Ubi Kayu	Rp. 10,00 per stek
3.	BIBIT BUAH-BUAHAN :	
	a. Jeruk	
	1). Okulasi jeruk kranjangan	Rp. 400,00 per batang.
	2). Okulasi jeruk cabutan	Rp. 300,00 per batang.
	3). Zailing jeruk kranjangan	Rp. 200,00 per batang.
	4). Zailing jeruk	Rp. 100,00 per batang.
	b. Mangga	
	1). Okulasi mangga kranjangan	Rp. 1.000,00 per batang.
	2). Okulasi mangga cabutan	Rp. 700,00 per batang.
	3). Zailing mangga kranjangan	Rp. 150,00 per batang.
	4). Zailing mangga cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	c. Durian	
	1). Okulasi durian kranjangan	Rp. 1.500,00 per batang.
	2). Okulasi durian cabutan	Rp. 1.000,00 per batang.
	3). Zailing durian kranjangan	Rp. 150,00 per batang.
	4). Zailing durian cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	d. Salak	
	1). Cangkok salak kranjangan	Rp. 1.500,00 per batang.
	2). Zailing salak kranjangan	Rp. 150,00 per batang.
	3). Zailing salak cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	e. Kedondong	
	1). Okulasi kedondong kranjangan	Rp. 400,00 per batang.

1	2	3
	2). Zailing kedondong kranjangan	Rp. 100,00 per batang.
	f. Blimbing	
	1). Okulasi blimbing kranjangan	Rp. 500,00 per batang.
	2). Okulasi blimbing cabutan	Rp. 350,00 per batang.
	3). Zailing blimbing kranjangan	Rp. 200,00 per batang.
	4). Zailing blimbing cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	g. Pepaya	
	1). Zailing pepaya kranjangan	Rp. 250,00 per batang.
	2). Zailing pepaya cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	h. Okulasi Jambu Air kranjangan	Rp. 600,00 per batang.
	i. Jambu sukun / biji	
	1). Okulasi jambu sukun / biji	Rp. 500,00 per batang.
	2). Okulasi jambu sukun / biji cabutan	Rp. 350,00 per batang.
	3). Zailing jambu sukun / biji kranjangan	Rp. 200,00 per batang.
	4). Zailing jambu sukun / biji cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	j. Manggis	
	1). Okulasi manggis kranjangan	Rp. 1.000,00 per batang.
	2). Okulasi manggis cabutan	Rp. 300,00 per batang.
	k. Okulasi duku kranjangan	Rp. 1.000,00 per batang.
	l. Klengkeng	
	1). Okulasi klengkeng kranjangan	Rp. 1.000,00 per batang.
	2). Okulasi klengkeng cabutan	Rp. 300,00 per batang.
	m. Mlinjo	
	1). Okulasi mlinjo kranjangan	Rp. 700,00 per batang.

1	2	3
	2). Zailing mlinjo kranjangan	Rp. 300,00 per batang.
	3). Zailing mlinjo cabutan	Rp. 200,00 per batang.
	n. Sirsat	
	1). Zailing sirsat kranjangan	Rp. 200,00 per batang.
	2). Zailing sirsat cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	o. Pisang	
	1). Zailing pisang kranjangan	Rp. 250,00 per batang.
	2). Zailing pisang cabutan	Rp. 100,00 per batang.
	q. Rambutan	
	1). Okulasi rambutan kranjangan	Rp. 1.000,00 per batang.
	2). Okulasi rambutan cabutan	Rp. 500,00 per batang.
	r. Zailing sukun kranjangan	Rp. 500,00 per batang.
4.	BUAH-BUAHAN (KONSUMSI) RATA-RATA	
	a. Jeruk	Rp. 750,00 per kilogram.
	b. Mangga	Rp. 400,00 per kilogram.
	c. Durian	Rp. 1.000,00 per kilogram.
	d. Salak jenis unggul	Rp. 3.000,00 per kilogram.
	e. Salak jenis non unggul	Rp. 400,00 per kilogram.
	f. Kedondong	Rp. 125,00 per kilogram.
	g. Pepaya	Rp. 200,00 per kilogram.
	h. Manggis	Rp. 300,00 per kilogram.
	i. Duku	Rp. 750,00 per kilogram.
	j. Klengkeng	Rp. 1.750,00 per kilogram.
	k. Sirsat	Rp. 150,00 per kilogram.
	l. Pisang	Rp. 300,00 per kilogram.
	m. Rambutan	Rp. 600,00 per kilogram.

1	2	3
5.	BENIH / BIBIT SAYURAN :	
	a. Bawang putih (umbi)	Rp. 5.000,00 per kilogram.
	b. Bawang merah (umbi)	Rp. 2.500,00 per kilogram.
	c. Kentang (umbi)	Rp. 800,00 per kilogram.
	d. Tomat (biji)	Rp. 1.000,00 per 10 gram.
	e. Lombok (biji)	Rp. 1.500,00 per 10 gram.
	f. Kobis (biji)	Rp. 2.000,00 per kilogram.
	g. Kacang panjang (biji)	Rp. 2.500,00 per kilogram.
	h. Kecipir (biji)	Rp. 3.000,00 per kilogram.
6.	SAYURAN (KONSUMSI) RATA-RATA :	
	a. Bawang putih	Rp. 2.000,00 per kilogram.
	b. Bawang merah	Rp. 750,00 per kilogram.
	c. Kentang	Rp. 250,00 per kilogram.
	d. Tomat	Rp. 200,00 per kilogram.
	e. Lombok	Rp. 800,00 per kilogram.
	f. Kobis	Rp. 150,00 per kilogram.
	g. Bayam	Rp. 100,00 per kilogram.
	h. Kacang panjang	Rp. 100,00 per kilogram.
	i. Kecipir	Rp. 100,00 per kilogram.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 K E T U A,

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

td

S O E W A R D I